



PENETAPAN

Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Kewarisan antara:

PEGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Muara Punjung, 22 Juli 1954, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dicky Irawan, SH, Advokat, berkantor Ruko Griya Duta Mas No.9, Jalan Batujajar, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang 30152, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 446/SK/VIII/2024/PA.Sky tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT I, NIK, tempat dan tanggal lahir Mangun Jaya, 07 September 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, NIK, tempat dan tanggal lahir Mangun Jaya, 07 September 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat II;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat memberi kuasa kepada Patoni, S.H, Advokat, berkantor Jalan K. H. Ahmad Dahlan,

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 005, RW 002, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 550/SK/VIII/2024/PA.Sky dan 551/SK/VIII/2024/PA.Sky tanggal 25 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu, Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Dik Bin Usup dan Edah Binti Sain mempunyai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama:
 - a. Rahoni Binti Dik
 - b. Amna Binti Dik
 - c. Haida Binti Dik
 - d. Sitiama Binti Dik ;
2. Bahwa Para Ahli Waris dari Dik Bin Usup yang masing-masing Bernama Rahoni Bin Dik Ceko, Sukri Bin M,Nuh dan Hayata Bin Halim sebagai Ahli Waris yang Sah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah di Sahkan dan di tandatangani oleh Kepala Desa Muara Punjung yang Bernama Asnawi (**Bukti P-1**);
3. Bahwa masing-masing ke empat bersaudara yang masing-masing Bernama Rahoni Bin Dik Ceko, Sukri Bin M,Nuh dan Hayata Bin Halim tersebut mempunyai dan memiliki hak atas satu bidang kebun karet seluas \pm 2 Hektar di Desa mangun jaya dan 1 (satu) buah rumah beserta tanah dengan ukuran 10 x 50 meter di desa Muara Punjung kabupaten Musi Banyuasin;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kebun karet tersebut tersebut telah dikuasai oleh seorang anaknya Sitiama Binti Dik yang Bernama Anto dan Yus dengan dasar Surat Pembagian Barang Waris tertanggal 13 April 1979; **(Bukti P-2)**;
5. Bahwa surat yang yang dijadikan Alas Hak untuk menempati lahan kebun karet tersebut telah dipalsukan dan direkayasa oleh anak-anaknya Sitiama Binti Dik, mengingat Dik Bin Usup sudah meninggal sejak tahun 1966, sementara Surat Waris yang dijadikan Alas hak untuk menguasai kebun tersebut baru diterbitkan pada tahun 1979;
6. Bahwa RAHONI Binti DIK selaku Pemberi Waris yang BUTA HURUF tidak pernah menandatangani Surat Pembagian Barang Waris dan RAHONI hanya bisa memberikan CAP JEMPOL untuk menandatangani sebuah surat;
7. Bahwa ketiga anak-anak Dik Bin Usup pun tidak pernah menandatangani surat pembagian barang waris tersebut;
8. Bahwa PENGUGAT berhak atas satu bidang kebun karet seluas \pm 2 Hektar di Desa mangun jaya Kabupaten Musi Banyuasin dan 1 (satu) buah rumah beserta tanah dengan ukuran 10 x 50 meter di desa Muara Punjung kabupaten Musi Banyuasin;
9. Bahwa karena Gugatan Waris ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Penggugat mohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorrad).

PERMOHONAN SITA MARITAL

10. Bahwa mengingat serta dikhawatirkan akan dialihkan dan/atau dipindahtangankan oleh Tergugat, maka Penggugat memohon agar harta-harta yang telah Penggugat sebutkan di atas untuk diletakan Sita Marital serta untuk menjamin agar tidak menjadi sia-sia (illusoir), adalah cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk meletakkan sita marital terhadap satu bidang kebun karet seluas \pm 2 Hektar di Desa mangun jaya dan 1 (satu) buah rumah beserta tanah dengan ukuran 10 x 50 meter di desa

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Punjung kabupaten Musi Banyuasin, serta selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta-harta tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta DIK CEKOsatu bidang kebun karet seluas \pm 2 Hektar di Desa Mangun Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dan 1 (satu) buah rumah beserta tanah dengan ukuran 10 x 50 meter di desa Muara Punjung kabupaten Musi Banyuasin di bagi 2 dengan nilai yang sama, yang menjadi hak PENGGUGAT;
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital dari harta DIK CEKO yang berupa: Satu bidang kebun karet seluas \pm 2 Hektar di Desa Mangun Jaya KabupatenMusi Banyuasin Tanah dengan ukuran 10 x 50 meter di desa Muara Punjung kabupaten Musi Banyuasin;
4. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (uitvoerbaar bijvooraad);
5. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Dicky Irawan, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Ruko Griya Duta Mas No.9, Jalan Batujajar,Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang 30152, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 446/SK/VIII/2024/PA.Sky tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat telah menguasai kepada kuasa

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Patoni, S.H, advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan K. H. Ahmad Dahlan, RT 005, RW 002, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 550/SK/VIII/2024/PA.Sky dan 551/SK/VIII/2024/PA.Sky tanggal 25 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 September 2024, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan pasal 32 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa apabila mediasi yang berkaitan dengan asset/harta kekayaan/kebendaan apabila melibatkan pihak lain dan pihak lain tersebut tidak dimasukan sebagai pihak berperkara, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar menempuh jalan kekeluargaan serta dipertimbangkan kembali gugatannya, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 446/SK/VIII/2024/PA.Sky tanggal 13 Agustus 2024 dan surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 24 September 2024,

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 550/SK/VIII/2024/PA.Sky dan 551/SK/VIII/2024/PA.Sky tanggal 25 eptember 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR (*Het Herzien Inlandsch Reglement*) / Pasal 147 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 September 2024, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan pasal 32 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa apabila mediasi yang berkaitan dengan asset/harta kekayaan/kebendaan apabila melibatkan pihak lain dan pihak lain tersebut tidak dimasukan sebagai pihak berperkara, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan mempertimbangkan kembali

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan berusaha menempuh melalui jalan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Sky oleh Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H dan Siti Sofiyah, S.H.I, M.H sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Sahim sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H

Panitera,

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H

ttd

Drs. Sahim

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)